

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/624/UN37/HK.02/2023
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/615/UN37/HK.02/2023
TENTANG TIM ZONA INTEGRITAS, AUDITOR REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA
INTEGRITAS PADA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2023**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya perubahan susunan pengelolaan Tim Zona Integritas Fakultas Ilmu Keolahragaan, perlu mencabut Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor T/615/UN37/HK.02/2023 Tentang Tim Zona Integritas, Auditor Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pencabutan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor T/615/UN37/HK.02/2023 Tentang Tim Zona Integritas, Auditor Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 47);
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR T/615/UN37/HK.02/2023 TENTANG TIM ZONA INTEGRITAS, AUDITOR REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS PADA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2023.

KESATU : Mencabut Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor T/615/UN37/HK.02/2023 Tentang Tim Zona Integritas, Auditor Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2023.

KEDUA : Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor T/615/UN37/HK.02/2023 Tentang Tim Zona Integritas, Auditor Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2023 ada yang perlu direvisi, sehingga Keputusan Rektor tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 November 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001